

## KEDAULATAN (*SOVEREIGNTY*) DALAM POLITIK ISLAM DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Suatu Perbandingan)

Agus Salam<sup>1</sup>

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara<sup>1</sup>

email: Agussalam290@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji bagaimana konsep kedaulatan (*Sovereignty*) dalam politik Islam dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian membandingkan apakah kedaulatan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sesuai dengan kedaulatan dalam politik Islam. Masalah ini penting untuk dikaji, selain karena adanya perbedaan pendapat tentang kedaulatan dalam politik Islam, juga karena sebahagian umat Islam masih ada yang berpandangan bahwa kedaulatan yang dianut konstitusi Indonesia tidak sesuai dengan ajaran politik Islam. Untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teori-teori kedaulatan yang disampaikan oleh para ahli ilmu politik, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Untuk mengetahui bagaimana konsep kedaulatan dalam politik Islam, maka data-data yang digunakan diperoleh melalui *library research* dengan pendekatan sejarah dan teks Al-Qur'an serta Hadits. Sedangkan untuk mengetahui konsep kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia, data yang dipakai adalah konstitusi UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kedaulatan dalam politik Islam sama dengan konsep kedaulatan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, yaitu sama-sama memadukan antara teokrasi, nomokrasi dan demokrasi.

**Kata Kunci:** *Kedaulatan, Politik Islam, Negara Republik Indonesia*

### Abstract

This paper examines how the concept of sovereignty in Islamic politics and in the Unitary State of the Republic of Indonesia, then compares whether sovereignty in the constitution of the Republic of Indonesia is in accordance with sovereignty in Islamic politics. This issue is important to study, not only because there are different opinions about sovereignty in Islamic politics, but also because some Muslims are still have a view that the sovereignty adopted

by the Indonesian constitution is incompatible with the political teachings of Islam. To get an answer to the subject matter under study, the author uses the theories of sovereignty presented by political scientists, namely the theory of God's sovereignty, the theory of king's sovereignty, the theory of people's sovereignty, the theory of state sovereignty, and the theory of legal sovereignty. To find out how the concept of sovereignty in Islamic politics, the data used is obtained through literature studies with a historical approach and the text of the Qur'an and Hadith. Meanwhile, to find out the concept of sovereignty in the Republic of Indonesia, the data used is the 1945 Constitution. The results show that the concept of sovereignty in Islamic politics is the same as the concept of sovereignty adopted by the Republic of Indonesia, which is equally combining theocracy, nomocracy and democracy.

**Keywords:** *Sovereignty, Islamic Politics, Republic of Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu kajian penting dalam ilmu negara dan ilmu politik adalah konsep tentang kedaulatan (*sovereignty*). Istilah "kedaulatan" ini sering juga dipersamakan dengan kata "kekuasaan", dan terkadang istilah kedaulatan dianggap sebagai sesuatu hal yang berbeda dengan istilah kekuasaan. Bila kita perhatikan dengan seksama antara kata kedaulatan dengan kata kekuasaan dalam pengertiannya memang memiliki banyak persamaan, bahkan dalam penggunaannya sering ditempatkan sebagai kata yang sama. Oleh karena, itu sebelum membahas lebih lanjut tentang kedaulatan ataupun kekuasaan, penting untuk terlebih dahulu mengetahui perbedaan diantara kedua kalimat tersebut.

Ahli filsafat politik berkebangsaan Prancis, Jean Bodin (1530-1596) yang disebut-sebut sebagai tokoh teorisi pertama yang mengemukakan gagasan tentang kedaulatan, mengatakan bahwa ada empat sifat pokok kedaulatan yaitu: (1) Permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu masih berdiri; (2) Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; (3) Bulat, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi; (4) Tidak terbatas, artinya tidak ada yang terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi akan lenyap.<sup>1</sup>

Adapun kekuasaan, dalam diskursus ilmu-ilmu sosial, selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kadang-kadang disebut juga sebagai kekuatan. Tetapi dalam banyak kasus kekuatan dianggap sebagai hubungan, seperti kendali oleh satu orang atas yang lain, atau sebagai kekuasaan.<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku

---

<sup>1</sup> M. Alvi Sahrin, "Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian", dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, Nomor 1, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Maret 2018), 44.

<sup>2</sup> Andrew Heywood, *Political Theory: An Introduction*, 4th. edition, Penterjemah E. Setiyawati dan Rahmat Fajar, *Pengantar Teori Politik*, Edisi ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 179-180.

seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.<sup>3</sup> Defenisi yang disampaikan oleh Budiardjo tersebut nampaknya sejalan dengan defenisi yang disampaikan oleh Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan suatu 'agen' untuk mempengaruhi perilaku 'pasien'.<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan dari para ilmuwan politik di atas, maka dapat dipahami bahwa kekuasaan negara adalah kemampuan negara untuk mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Dalam teori sistem pemerintahan modern, kekuasaan negara secara garis besar dibagi atau dipisahkan kepada tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat hukum atau peraturan perundang-undangan (kekuasaan legislatif), kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (eksekutif), dan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman/sanksi bagi para pelanggar peraturan perundang-undangan (yudikatif). Kesemua kekuasaan itu tujuannya adalah bagaimana supaya negara mampu mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Misalnya merubah kehidupan rakyat dari kemelaratan ekonomi kepada kesejahteraan ekonomi. Mempengaruhi rakyat supaya hidup tertib, dan lain-lain sebagainya. Kekuasaan negara itu dijalankan oleh pemerintah, sehingga dengan kekuasaan itulah negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Olehkarena itu kekuasaan disini bisa kita pandang sebagai alat.

Penjelasan di atas juga memberi pemahaman bahwa antara kekuasaan dan kedaulatan bisa dibedakan. Jikalau kedaulatan sifatnya tidak terbatas, maka kekuasaan sifatnya terbatas oleh kekuasaan lainnya. Kekuasaan sifatnya masih terbagi, sedangkan kedaulatan sebagaimana disampaikan oleh Jean Bodin tidak terbatas. Kekuasaan sifatnya temporal, sedangkan kedaulatan sifatnya permanen. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi tertinggi. Joen Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolut dan abadi pada sebuah persemakmuran.<sup>5</sup> Hans Kelsen (1881-1973), seorang filsuf dan ahli hukum tatanegara dari Austria, mengatakan, kedaulatan adalah kualitas penting dari negara yang berarti negara tersebut merupakan satu kekuasaan tertinggi dan kekuasaan didefinisikan sebagai hak atau kekuatan untuk memaksa.<sup>6</sup>

Jikalau kedaulatan (*sovereignty*) diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kedaulatan (kekuasaan tertinggi) dalam suatu negara yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Kuasa? seperti misalnya dalam Islam yang ajarannya didasarkan kepada kalimat tauhid **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**, apakah kedaulatan ada pada Tuhan (Allah)?, bagaimana pula posisi kedaulatan rakyat dalam negara (politik) Islam, serta kedaulatan-kedaulatan lainnya, seperti kedaulatan raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi pertama cet. Ke-30, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 17-18.

<sup>4</sup> Andrew Heywood, *Political Theory*,... 181.

<sup>5</sup> Andrew Heywood, *Political Theory*, ... 321.

<sup>6</sup> Baiq Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Nomor 3, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2017), 491.

dijawab, karena masalah ini masih terus diperdebatkan oleh sebahagian umat Islam di Indonesia. Masih banyak umat Islam yang menganggap bahwa kedaulatan rakyat (demokrasi) adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan menganggap bahwa demokrasi adalah sesuatu hal yang haram. Lebih ekstrem lagi, mereka memandang bahwa negara Indonesia adalah negara *thagut*, karena mereka menurut mereka Negara Indonesia bertentangan dengan ajaran negara dalam Islam.<sup>7</sup> Pandangan seperti ini apabila terus-menerus dipropagandakan tentu lambat laun akan sangat membahayakan bagi eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti salah satu aspek terpenting dalam kajian ilmu negara (politik) yaitu aspek kedaulatan, bagaimana sebenarnya kedaulatan dalam politik Islam dan bagaimana pula kedaulatan dalam negara Indonesia akan dibahas dalam tulisan ini. Kemudian akan dilihat apakah kedaulatan dalam Islam dan kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia itu benar bertentangan atau justru sejalan (memiliki persamaan).

### Metode Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedaulatan dalam politik Islam, maka objek penelitian dalam kajian ini penulis batasi hanya pada praktek politik Islam pada zaman Nabi Muhammad ﷺ dan *Khulafa'u ar-Rasyidin* saja. Alasan pembatasan ini adalah, karena hanya pada masa kepemimpinan politik Nabi Muhammad ﷺ dan *Khulafa'u ar-Rasyidin*-lah yang disepakati oleh jumbuh ulama dan mayoritas umat Islam sebagai kepemimpinan politik yang betul-betul Islami, sedangkan kepemimpinan politik (pemerintahan) setelah itu adalah pemerintahan kerajaan yang belum tentu dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menerapkan politik Islam, karena Nabi sendiri mengatakan pemerintahan setelah *Khulafa'u ar-Rasyidin* sebagai pemerintahan yang menggigit, memaksa (otoriter).<sup>8</sup> Kekuasaan yang otoriter sudah tentu tidaklah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Pandangan yang mengharamkan demokrasi ini sering disampaikan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kendati HTI ini sudah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia, akan tetapi pandangan ini masih melekat pada banyak individu-individu pengikutnya.

<sup>8</sup> Pandangan penulis, mengatakan bahwa hanya kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dan *Khulafa'u ar-Rasyidin* sajalah yang benar-benar Islami didasarkan kepada Hadits:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمُهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَفِينَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ أُمِّسِكْ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ لِي أُمِّسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَنِي أُمِيَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ قَالَ كَذَبُوا بَنُو الزَّرْفَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ .

“Dari Sa'id bin Jumban berkata: Safinah menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Pemerintahan khalifah pada umatku selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan.” Lalu Safinah berkata kepadaku: “bitunglah masa kekhilafahan Abu Bakar (2 tahun), Umar (10 tahun) dan Utsman (12 tahun).” Safinah berkata lagi kepadaku: “tambahkan dengan masa khalifahnyanya Ali (6 Tahun). ternyata semuanya tiga puluh tahun.” Sa'id berkata: “Aku berkata kepada Safinah: sesungguhnya Bani Umayyah berasumsi bahwa khalifah ada pada mereka.” Safinah menjawab: “mereka (Bani Umayyah) telah berbohong. Justru mereka adalah para raja, yang tergolong seburuk-buruk para raja.” (HR. Ahmad dan al-Tirmidzi). Hadits ini juga terdapat dalam *Musnad Ahmad* Nomor Hadits 21816; *Sunan At-Turmuzi* Nomor Hadits 2226; dan *Sunan Abi Dawud* Nomor hadits 4646. Lihat <https://tebuieng.ac.id/kajian->

Selanjutnya, oleh karena objek penelitian ini adalah politik (pemerintahan) Islam yang pernah wujud pada masa lampau (14 abad yang silam), maka penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sejarah. Data-data tentang realitas penempatan kedaulatan dalam negara Islam pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad dan *Khulafa'u ar-Rasyidin* dikumpulkan melalui penelitian pustaka. Buku-buku, jurnal, maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya serta dalil Nash dari al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan, dan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori kedaulatan yang disampaikan oleh para ahli ilmu politik dan ahli hukum tatanegara, hasil analisisnya kemudian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif. Setelah mengetahui bagaimana kedaulatan dalam Islam maka kemudian akan dibandingkan dengan konsep kedaulatan menurut konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini juga bersifat komparatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Teoritis Tentang Konsep Kedaulatan

Kendati disebut-sebut bahwa konsep kedaulatan baru dikenal pada abad keenam belas sebagai hasil gagasan dari Jean Bodin (1530-1596),<sup>10</sup> akan tetapi sesungguhnya gagasan tentang kedaulatan sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles, misalnya, pada saat melakukan studi atas berbagai konstitusi sempat menyinggung adanya sesuatu yang “superior” dalam suatu unit politik, apakah yang superior itu satu, beberapa, atau banyak,<sup>11</sup> bahkan dalam bukunya berjudul *Politik* yang ia tulis pada abad keempat sebelum

---

[hadis/pandangan-hadis-tentang-khilafah](#). Dalam Hadits lain, disebutkan juga tentang masa kekhilafahan itu sebagai berikut:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: تَكُونُ النَّبِيُّ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا شَاءَ، ثُمَّ تَكُونُ الْخِلَافَةُ عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَاصِمًا فَتَكُونُ مُلْكًا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ، ثُمَّ سَكَتَ

Dari Hudzaiifah bin Al Yaman radhyalahu 'anhu, berkata: “Sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Kenabian akan menyertai kalian selama Allah swt menghendakinya, kemudian Allah mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan digantikan dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian. Lalu Nabi ﷺ diam. (HR. Ahmad, al-Bazzar, Abu Dawud, al-Baihaqi, dan lain-lain) lihat. Aldila Agung Nugroho, *Hadits-Hadits Tentang Khilafah*, <https://www.nyantriyuk.id/2018/01/hadits-hadits-tentang-khilafah>, 01 Jumadil Awal 1439 H.

<sup>9</sup> Sebagaimana ulama ada yang berpendapat, bahwa dalam pemerintahan Bani Umayyah ada satu pemimpin yang dikategorikan juga sebagai *khulafa'u ar-rasyidin* (khalifah yang menadapat petunjuk) yang kepemimpinannya tidak melenceng dari ajaran Islam, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

<sup>10</sup> Lihat Andrew Heywood, *Political Theory*, hal. 133 dan hal. 321. Lihat juga Danel Aditia Situngkir, “Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional”, dalam *Lex Librun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV, Nomor 2, (Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Juni 2018), 662.

<sup>11</sup> Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: WR, 2016), 11.

Masehi, Aristoteles telah membahas tentang demokrasi, oligarki, aristokrasi, monarki bahkan tirani.<sup>12</sup>

Kata 'kedaulatan' sendiri pada dasarnya diserap dari bahasa Arab, yaitu dari kata "*daulah*" yang mana kata "*daulah*" itu merupakan perubahan bentuk kata (*sbaraf*) dari kata "*dala*", "*yadulu*", "*daulah*" yang artinya 'bergilir' atau 'berputar'. Di kerajaan-kerajaan Melayu Islam, frase daulat ini sering dipakai, sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa politik (raja-raja dan keluarga kerajaan). Misalnya dengan kata "daulat tuanku" atau "duli tuanku". Contohnya saat ini bisa kita lihat di Negara Brunai Darussalam, di negara Brunai Darussalam istilah "daulat tuanku" untuk mengatakan iya, atau mersepon perintah/arahan dari raja masih dipergunakan hingga saat ini. Istilah-istilah daulat atau duli sebagai penghormatan kepada raja atau pembantu raja masih sering kita dengar apabila kita menonton acara-acara kenegaraan kerajaan Brunai. Bahkan dalam gelar kehormatan Sultan Brunai ditemukan adanya dua kali kata daulat, yaitu dalam bentuk kata "duli" dan kata "daulah", sebagaimana gelar Sultan Brunai yang disebut dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Dalam sejarah Islam, kata "daulat" juga telah dipergunakan untuk menunjuk suatu kekuasaan politik dalam kurun waktu tertentu, seperti kalau disebutkan "Daulat Umayyah" itu berarti kekuasaan politik pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Demikian juga kalau disebut Daulat Abbasiyah, Daulat Fatimiyah, Daulat Saljuqiyah, Daulat Utsmaniyyah, maka kesemuanya merujuk kepada kekuasaan pada masa tertentu. Sehingga kalau kita kaitkan kata "kekuasaan politik" dengan pengertian asal dari "daulah" yaitu peredaran, atau pergiliran, maka akan dapat dicari titik temunya, yaitu bahwa kekuasaan itu sifatnya tidak abadi pada diri seseorang atau pada tangan suatu kaum, tidak selamanya dipegang oleh golongan tertentu saja. Tidak ada satupun kekuasaan manusia yang bertahan selama-lamanya, pada saatnya kekuasaan itu akan beralih dari satu orang kepada yang lain, bahkan dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Oleh karena itu dalam diskursus ilmu politik dan kenegaraan Kata "*daulah*" ini kemudian dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi. Sifat dari kekuasaan memang selalu bergantian atau bergiliran diantara manusia.

Dalam bahasa Inggris, kata "kedaulatan" disebut "*sovereignty*", dalam bahasa Prancis disebut "*soiouverainete*", dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*souvereyn*", di Italia disebut dengan istilah "*sperenus*" yang berarti "tertinggi".<sup>13</sup> F. Isjwara mengatakan, sarjana-sarjana dari abad pertengahan lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah "*superanus*" yang berarti "wewenang tertinggi dari sesuatu keatuan politik".<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Baca, Aristoteles, *Politik*, penj. Saut Pasaribu, Cet. 1 (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016). 122-160

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), 158.

<sup>14</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Angkasa, 1966), 107.

Muhammad Yamin, salah seorang pendiri negara Republik Indonesia mengatakan, bahwa kedaulatan memiliki tiga syarat yaitu: (1) bulat tidak terpecah, sehingga dalam satu negara hanya ada satu pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. (2) Asli, artinya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, dan (3) sempurna dan tidak terbatas, karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasinya.<sup>15</sup>

Oleh karena kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi, maka kemudian timbullah pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Tuhan. Pendapat ini kemudian melahirkan teori kedaulatan Tuhan. Ada juga yang berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada rakyat, yang kemudian dikenal dengan istilah teori kedaulatan rakyat. Ada juga yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada hukum, pendapat ini melahirkan teori kedaulatan hukum. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara itu sendiri, yang dikenal dengan istilah teori kedaulatan negara. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi pada sebuah negara ada pada raja, pendapat ini kemudian dikenal dengan istilah teori kedaulatan raja. Berikut ini dipaparkan teori-teori kedaulatan yang pernah berkembang dalam diskursus ilmu politik.

### **Teori Kedaulatan Tuhan**

Teori kedaulatan Tuhan dikenal dengan istilah teokrasi. Teori ini memandang bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa merupakan kehendak Tuhan. Teori ini menganggap bahwa Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.<sup>16</sup> Teori teokrasi ini kemudian berkembang menjadi teori teokrasi klasik dan teori teokrasi modern.

Teori teokrasi klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang mendapat kekuasaan tersebut yang dianggap sebagai titisan Tuhan. Sebagai contoh, Iskandar Zulkarnaen yang dianggap sebagai putera Zeus, Fir'aun dari Mesir yang juga dianggap sebagai titisan Dewa Ra atau Dewa Matahari.<sup>17</sup>

Mengutip dari Ismatullah dan Gatara, Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto mengatakan, bahwa teori teokrasi turut memperkuat tingkat kepercayaan manusia yang meyakini bahwa kekuasaan atau kejadian yang terjadi adalah milik Tuhan, termasuk tentang asal mula negara yang tidak lain adalah kehendak atau ketetapan dari Tuhan. Kepercayaan tersebut melahirkan kepercayaan bahwa negara yang di dalamnya terdapat kekuasaan merupakan

---

<sup>15</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 57.

<sup>16</sup> Aidul Fitriyada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), 26.

<sup>17</sup> Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-dasar Ilmu Negara*, (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 15.

kehendak dari Tuhan. Artinya, suatu negara bisa ada dan berdiri apabila Tuhan menghendaki negara tersebut ada dan berdiri. Kepercayaan tersebut kemudian melahirkan kepercayaan tentang manusia-manusia yang dianggap sebagai titisan Tuhan dan mendapatkan kekuasaan dari Tuhan untuk memerintah serta menjalankan kekuasaan negara.<sup>18</sup>

Adapun teori teokrasi modern, juga berpandangan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, tetapi dengan perspektif yang agak berbeda dengan teori teokrasi klasik. Teokrasi modern mengamini bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan kepada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu. Salah seorang tokoh populer dari teori teokrasi modern ini yaitu Friederich Julius Stahl. Ia mengatakan bahwa negara tumbuh dikarenakan adanya ketetapan historis dan negara tidak tumbuh karena ketetapan manusia, tapi skenario dari Tuhan.<sup>19</sup>

Teori teokrasi ini kemudian mendapat penentangan dari Kranenburg, seorang ahli hukum tatanegara berkebangsaan Belanda. Ia mengatakan, teori teokrasi memiliki dua masalah. Pertama, teori ini jauh dari logika dan sulit dinalar oleh ilmu pengetahuan, karena yang menjadi dasar adalah keyakinan atau kepercayaan. Kedua, teori ini akan mengalami masalah apabila terjadi perang antara dua kekuasaan yang diyakini sebagai titisan Tuhan. Jadi kekuasaan mana yang akan tetap dipercaya sebagai pemberian dari Tuhan?<sup>20</sup>

### **Teori Kedaulatan Raja**

Teori ini memandang bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Padmo Wahjono mengatakan kedaulatan raja dalam hal ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja. Misalnya, teori-teori kekuasaan jasmani atau teori-teori perjanjian dari pada Thomas Hobbes. Puncak dari ajaran ini kemudian melahirkan slogan “*i’etat cest moi*”<sup>21</sup> artinya “negara adalah aku”. Sehingga raja atau penguasa menganggap dirinya sebagai negara.

Jika ajaran kedaulatan raja pada mulanya dapat diterima oleh rakyat maka lama-kelamaan ia ditolak bahkan dibenci, disebabkan sifat raja yang sewenang-wenang. Rakyat tidak mendapat tempat perlindungan lagi dari raja, dan disana sini rakyat mulai sadar bahwa keadaan semacam itu tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak itu mulailah muncul ajaran-ajaran baru yang memberi jaminan kepada rakyat yang sewajarnya, diantaranya adalah ajaran *monarchomachen* yang membatasi kekuasaan raja. Pembatasan terhadap kekuasaan raja kemudian memunculkan ajaran kedaulatan rakyat dari Rousseau yang disusul dengan pemberontakan rakyat.<sup>22</sup>

### **Teori Kedaulatan Rakyat**

---

<sup>18</sup> Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-dasar Ilmu Negara*, 15.

<sup>19</sup> Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-dasar Ilmu Negara*, 15.

<sup>20</sup> Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-dasar Ilmu Negara*, 15.

<sup>21</sup> Rudy, *Konstitualisme Indonesia*, (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), 3.

<sup>22</sup> Rudy, *Konstitualisme Indonesia*, 3.

Teori kedaulatan rakyat, atau dikenal dengan istilah teori demokrasi beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat dan dimiliki oleh rakyat. Teori ini berakar pada doktrin Romawi, yaitu *lex regia*, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat (*populus*). Dalam hal ini kedaulatan rakyat setidaknya dapat ditafsirkan kedalam empat pengertian, yaitu: (1) Rakyat diartikan sebagai “seluruh rakyat”, dalam suatu wilayah negara; (2) Rakyat dapat ditafsirkan sebagai suatu “bangsa” (*the nation, das Volk*); (3) Korporatis, maksudnya “rakyat” juga meliputi penguasa; (4) Kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan (*the electorate*) dan diwakilkan dalam suatu majelis.

Penafsiran yang *pertama*, yaitu kedaulatan rakyat diartikan sebagai “seluruh rakyat” dalam wilayah negara. Penafsiran ini mengacu kepada ajaran Rousseau yang merumuskan kedaulatan sebagai wujud dari kehendak umum (*volonte generale*) yang merupakan gabungan dari kehendak seluruh rakyat (*volonte detous*). Rousseau menganggap adanya peleburan secara total antara kehendak umum sehingga tidak ada pertentangan antara kehendak individu dengan kehendak negara. Kehendak negara harus ditaati karena merupakan kehendak mereka sendiri. negara betul-betul menjadi *res publica*, republik, yang artinya urusan umum.<sup>23</sup>

Adapun penafsiran yang *kedua*, yaitu kedaulatan rakyat dalam pengertian rakyat sebagai “bangsa”. Penafsiran kedua ini juga merupakan penjabaran dari ajaran Rousseau di atas, dimana dianggap ada suatu fondasi nasional yang berasal dari kedaulatan yang menggerakkan masyarakat. Gagasan tentang “bangsa” dapat ditemukan dalam konsep “jiwa rakyat” (*Der Volksgeist*), yang dikemukakan antara lain oleh Hegel dan Von Savigny. Dalam pemikiran Hegel, negara merupakan suatu kesatuan yang mentransdensenkan kepentingan-kepentingan individualistik. Negara dipandang sebagai personifikasi individu yang bertujuan untuk melindungi kebebasan nasional. Sementara itu, Von Savigny berpandangan bahwa hukum tumbuh sebagai respon atas kekuatan yang ada dalam jiwa bangsa.<sup>24</sup>

Penafsiran yang *ketiga*, yaitu kedaulatan rakyat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat korporatis. Maksud dari pemahaman ini adalah bahwa rakyat meliputi juga penguasa sehingga rakyat dipandang sebagai suatu totalitas dengan penguasa. Konsekuensinya, penguasa dengan mudah dapat “mengatasnamakan” rakyat dalam suatu totalitas negara. Dalam bingkai “kekeluargaan”, penguasa bertindak sebagai “bapak/kepala keluarga” yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengharmoniskan seluruh kepentingan “rakyat”.<sup>25</sup>

Penafsiran yang *keempat*, kedaulatan rakyat dipandang sebagai kedaulatan dewan pemilih dan kedaulatan badan perwakilan. Pemahaman yang keempat ini memandang bahwa kedaulatan dibentuk atas pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi, identifikasi rakyat paralel dengan mayoritas yang memiliki pengaruh baik di dewan pemilihan maupun badan perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat menggambarkan perimbangan pengaruh kekuatan-kekuatan politik yang

---

<sup>23</sup> Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan ....*, 15-16.

<sup>24</sup> Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan ....*, 16.

<sup>25</sup> Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan ....*, 17.

berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian, pandangan ini bersifat pluralis dan bukan totalitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang demokratis tidak bisa lain kecuali dengan mekanisme perwakilan atas dasar kenyataan pluralis di dalam masyarakat dan bukan atas dasar totalitas.<sup>26</sup>

### **Teori Kedaulatan Negara**

Teori kedaulatan negara merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan rakyat. Namun demikian teori ini sebenarnya melanggengkan dan melangsungkan teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat.<sup>27</sup> Artinya dalam teori kedaulatan negara ini, negara dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, selanjutnya kekuasaan itu dilaksanakan oleh penguasa negara, apakah itu disebut raja, presiden, kasiar, atau yang lainnya. Penguasa memerintah dan menetapkan hukum atas nama negara. Semua tindakan penguasa dianggap sebagai tindakan negara. Teori ini berpotensi menimbulkan totalitarianisme penguasa, karena penguasa akan menganggap dirinya sebagai negara, atau dengan istilah negara adalah raja dan raja adalah negara itu sendiri.

Teori ini berawal dari tindakan raja yang merasa berkuasa untuk menetapkan agama yang harus di anut oleh rakyatnya, karena raja berasumsi bahwa ia tidak bertanggung jawab kepada selain Tuhan. Sehingga rakyat yang tadinya berasumsi sama dengan raja yaitu hukum yang harus di taati adalah hukum Tuhan, sekarang justru berganti haluan yaitu bahwa negaralah yang harus ditaati. Negaralah satu-satunya yang berwenang menciptakan dan menetapkan hukum, selain Negara tidak ada satu orangpun yang berwenang menetapkan hukum. Inilah awal dari teori kedaulatan negara, dimana negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Tokoh dari paham kedaulatan negara antara lain adalah Jellinek, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes.<sup>28</sup>

Jellinek mengatakan, hukum adalah penjelmaan kehendak negara, hukum diciptakan oleh negara, dengan demikian satu-satunya sumber hukum adalah negara. Lebih lanjut Jellinek mengatakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi hukum, apabila negara telah menetapkannya sebagai hukum.<sup>29</sup> Thomas Hobbes, dalam mengemukakan teorinya berangkat dari perjanjian antar individu untuk melahirkan suatu negara. Perjanjian antar individu yang terkenal dengan teori kontrak ini yang membedakan pandangan antara Hobbes dan Bodin. Dalam kontrak (perjanjian), itu para individu yang selalu bertikai menyerahkan semua hak mereka kepada negara. Ini berarti perjanjian yang dilakukan bukan antara individu dengan negara, sebab negara adalah buah dari perjanjian itu, dan tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap para individu.<sup>30</sup> Pada gilirannya, paham ini selanjutnya melahirkan absolutisme

---

<sup>26</sup> Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan ....*, 18.

<sup>27</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyer: Oase Pustaka, 2016), 92.

<sup>28</sup> Rudy, *Konstitualisme Indonesia ....*, 3.

<sup>29</sup> Rudy, *Konstitualisme Indonesia ....*, 3.

<sup>30</sup> Rudy, *Konstitualisme Indonesia ....*, 4.

negara, dan absolutisme negara ini diperkuat dengan teori kontrak negara tersebut. Hobbes bukan tidak menyadari jika absolutisme ini dapat saja disalahgunakan oleh penguasa. Untuk itu ia menyatakan, penguasa masih mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, karena kekuasaan yang diperolehnya berasal dari Tuhan, bukan dari masyarakat. Landasan moral inilah satu-satunya pembatas yang dapat menghindarkan negara dari kesewenang-wenangan.<sup>31</sup>

### **Teori Kedaulatan Hukum**

Gagasan tentang negara hukum (*rechtsstaat*) sudah diperkenalkan oleh Plato ketika ia menulis bukunya yang berjudul *Nomoi*. Dalam buku tersebut Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.<sup>32</sup> Gagasan tentang negara hukum ini kemudian dipertegas lagi oleh muridnya Aristoteles.<sup>33</sup> Oleh karena itu gagasan teoritis tentang negara hukum ini sudah melewati diskursus yang relatif panjang. Gagasan negara berkedaulatan hukum lahir sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan dimasa lampau.<sup>34</sup>

Aristoteles dalam bukunya *Politica* mengatakan, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>35</sup> Ridwan mengutip dari buku *Negara Hukum Indonesia* karya Muhammad Tahir Azhary, ia mengatakan bahwa menurut Aristoteles ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.<sup>36</sup>

Di Eropa, gagasan tentang negara hukum ini baru muncul kembali pada abad ke-19, dengan diperkenalkannya teori negara hukum atau teori kedaulatan hukum (*rechts-souvereiniteit*) oleh beberapa sarjana Eropa, seperti Freidrich Julius Stahl, Hugo Krabbe, dan lain-lain. Teori Negara Hukum memandang bahwa hukumlah yang berdaulat dalam setiap negara. Raja ataupun penguasa dan juga rakyat, bahkan negara itu sendiri harus tunduk pada hukum, karena menurut teori ini, kekuasaan yang tertinggi berada pada hukum. Hugo Krabbe (1857–1936), ahli hukum berkebangsaan Belanda, adalah salah seorang yang memelopori aliran terori ini. Ia berpandangan, negara sudah seharusnya negara hukum (*rechstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

Menurut Krabbe, yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat di masyarakat. Rasa hukum ini bentuknya masih sederhana atau

---

<sup>31</sup> Rudy, *Konstitualisme Indonesia ....*, 4.

<sup>32</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, -ed. Revisi,- (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), hal. 2.

<sup>33</sup> baca Aristoteles, *Politik*.

<sup>34</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 3.

<sup>35</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara ....*, 2.

<sup>36</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara ....*, 2.

primitif, sementara dalam bentuknya yang sudah maju disebut sebagai kesadaran hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran teori kedaulatan negara.<sup>37</sup>

Pendapat Krabbe itu kemudian ditentang oleh Struycken, yang juga merupakan ahli hukum Belanda. Struycken berpandangan bahwa rasa hukum tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, ia beralasan bahwa rasa hukum dalam satu golongan berbeda dengan rasa hukum pada golongan lain. Bahkan rasa keadilan hukum misalnya antara si A dan si B kemungkinan bisa berbeda. Sehingga rasa hukum tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>38</sup> Struycken mengatakan sebagai berikut:

*“pengertian hukum akan selalu berubah setiap saat, dan rasa hukum akan berbeda dari satu kelas oleh rasa hukum dari kelas lain, apalagi dari satu manusia dan yang lainnya. Pengertian hukum A misalnya, tidak akan sama dengan pengertian hukum B. Bahkan pengertian hukum A pada saat ini, mungkin akan sangat berbeda dengan pengertian hukum A itu sendiri dalam 5 tahun kedepan. Dengan demikian, tidak ada pengertian hukum umum, sehingga rasa hukum tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum, karena jika didasarkan pada rasa hukum daripada setiap individu, itu tidak akan dicapai oleh hukum umum, tetapi konsekuensinya akan menimbulkan anarki.”<sup>39</sup>*

Teori kedaulatan hukum ini sebenarnya merupakan penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara. Krabbe mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi tidak pada raja dan tidak pula pada negara. Tetapi berada pada hukum, yang bersumber kepada kesadaran hukum setiap orang. dalam teori kedaulatan negara hukum ditempatkan di bawah negara, sehingga negara tidak tunduk kepada hukum. Pandangan kedaulatan negara ini pada gilirannya sangat berpotensi melahirkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh negara. Oleh karena itulah dalam teori kedaulatan hukum, siapapun dia baik itu warga maupun negara semuanya harus tunduk pada hukum. Walaupun negara ingin mengadakan perubahan hukum maka perubahan hukum itu harus atas persetujuan rakyat.

Berdasarkan penjelasan ini maka sesungguhnya teori kedaulatan hukum ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan raja maupun kekuasaan negara. Dimana Krabbe sesungguhnya bermaksud bahwa baik negara maupun raja haruslah tunduk pada hukum. Intinya teori kedaulatan ini adalah antitesis dari teori kedaulatan raja dan kedaulatan negara. Teori ini kemudian berkembang menjadi konsep negara hukum (*rechstaat*).

## **KEDAULATAN DALAM POLITIK ISLAM.**

Untuk mengetahui bagaimana konsep kedaulatan dalam politik Islam, maka dalam tulisan ini penulis mendasarkannya kepada sumber ajaran Islam yaitu prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, selain itu akan

---

<sup>37</sup> Rudy, *Konstitualisme Indonesia ....*, 7.

<sup>38</sup> Lihat Muktar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010), 71-72.

<sup>39</sup> Muktar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik ....*, 72.

dikemukakan juga pandangan sejumlah pakar (ulama) tentang konsep kedaulatan dalam politik Islam. Seterusnya, agar kajian ini lebih komprehensif maka akan dilihat juga bagaimana prakteknya dalam sejarah politik Islam.

Al-Qur'an telah menggariskan bahwa kekuasaan adalah milik Allah. Artinya bahwa, siapapun yang beragama Islam pasti mengimani bahwa kekuasaan mutlak dan tertinggi berada pada Allah ﷻ, Karena Ia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan, Al-Qur'an menegaskan kekuasaan yang dimiliki oleh para raja (penguasa di bumi) adalah pemberian dari Allah ﷻ, dalam Suroh Ali Imran ayat 26, disebutkan sebagai berikut:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ  
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Ayat ini jelas, mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jikalau kekuasaan tertinggi dimaknai sebagai kedaulatan, maka dalam Islam pada hakikatnya kedaulatan adalah milik Allah, hal ini tentunya selaras dengan teori kedaulatan Tuhan.

Dalam praktek politik Islam masa Nabi Muhammad ﷺ dan *Khulafa' ar-Rasyidin*, (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali), Teokrasi (kekuasaan Tuhan) ini disadari betul oleh pemimpin ummat Islam tersebut, dan memang bisa diterapkan oleh mereka, sehingga dalam memerintah baik Muhammad ﷺ maupun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali selalu berusaha untuk mendasarkan semua kebijakannya kepada ketentuan Allah.

Pada periode kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ misalnya, Muhammad ﷺ memerintah dan mengeluarkan kebijakan-kebijakannya berdasarkan petunjuk dari Allah ﷻ. Dalam Suroh An-Najm ayat 3 disebutkan sebagai berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

*"Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya".*

Dalam ayat lain yaitu di Suroh An-Nisa' ayat 113 disebutkan juga sebagai berikut:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْرِفُونَكَ  
مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

*"Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (Muhammad), tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri, dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah dilimpahkan kepadamu itu sangat besar."*

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas, maka kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ didasari atas petunjuk wahyu. Ucapan dan tingkahlaku Nabi Muhammad (Hadits) juga dipandang sebagai tuntunan dari Allah, karena

Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dianugerahi oleh Allah hikmah/kebijaksanaan, sehingga titah Nabi dipandang sebagai titah dari Tuhan juga. Pada periode ini konsep teokrasi benar-benar bisa diterapkan dengan baik, karena Muhammad ﷺ sebagai pemimpin adalah Nabi dan Utusan Allah ﷻ untuk ummat manusia. Apa saja kehendak Allah ﷻ selaku penguasa tertinggi dan absolut tentulah itu yang dijalankan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena itulah dapat disimpulkan, bahwa pada periode kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ ini, kedaulatan Tuhan benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Penulis menyebut penerapan teokrasi pada periode kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ ini sebagai penerapan teokrasi murni, bukan teokrasi semu yang hanya sebatas mengatasnamakan kedaulatan Tuhan. Teokrasi murni ini hanya bisa diterapkan dalam negara yang dipimpin oleh para Nabi dan Rasul Allah, karena semua kebijakan yang dikeluarkan Muhammad ﷺ selaku pemimpin negara sekaligus sebagai Nabi dan Rasul Tuhan murni didasarkan kepada perintah dan ajaran Tuhan (Allah ﷻ). Alasan lain bahwa negara dibawah kepemimpinan Rasulullah ﷺ disebut berbentuk teokrasi murni adalah sebagaimana disinyalir oleh perkataan (Hadist) Beliau ﷺ sendiri sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالََا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي<sup>40</sup>

Walaupun kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ merupakan teokrasi murni, bukan berarti Nabi Muhammad ﷺ memerintah dengan sesuka hatinya, Muhammad ﷺ juga tidak bertindak otoriter. Dalam masalah-masalah tertentu Muhammad ﷺ masih meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya, misalnya Nabi Muhammad ﷺ pernah meminta pendapat dan bermusyawarah dengan para sahabat senior dalam memperlakukan tawanan perang. Muhammad ﷺ juga pernah berkonsultasi (memintai pendapat) kepada sahabat dalam persiapan menghadapi perang. Misalnya berkat usulan dari Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad-pun pernah memerintahkan supaya dibuat parit di sekeliling Kota Madinah sebagai salah satu strategi pertahanan dalam menghadapi serangan musuh.

Sepeninggal Nabi Muhammad ﷺ, kepemimpinan ummat Islam kemudian dipegang oleh Abu Bakar as-Shiddiq, salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad dan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan orang tua. Seorang yang banyak mengorbankan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad ﷺ dan ummat Islam ketika itu. Pada periode kepemimpinan Abu Bakar ini, tidak ada lagi wahyu (Allah) yang turun kepada manusia. Sehingga dalam menjalankan pemerintahannya Abu Bakar tidak mungkin bisa seperti Nabi Muhammad ﷺ yang senantiasa bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah selaku Penguasa Tertinggi Alam Semesta.

Walaupun kedudukan Abu Bakar sebagai pemimpin ummat Islam pada ketika itu disebut sebagai *kehalifatanabi* atau *Khalifatu Rusulullah* akan tetapi gelar

<sup>40</sup> Hadits ini terdapat dalam Kitab *Sunan Ibnu Majah* dan juga dalam *Kitab Shahih Muslim*

penyebutan khalifah itu bukanlah merujuk bahwa Abu Bakar adalah pengganti Muhammad ﷺ dalam kedudukannya sebagai Nabi atau pengganti Muhammad ﷺ dalam kedudukannya sebagai Rasul, melainkan gelar khalifah tersebut merujuk kepada pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin ummat dan kepala negara. Oleh karena kedudukan yang demikian maka Abu Bakar tidak mungkin menerima petunjuk/perintah langsung dari Allah ﷻ seperti halnya Nabi Muhammad ﷺ, sehingga hal yang bisa dijadikan oleh Abu Bakar untuk menjadi panduan dalam menjalankan pemerintahannya tiada lain adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad ﷺ, ditambah dengan hasil musyawarah dengan sahabat-sahabat terdekat dan/atau *ijma'* (kesepakatan) para sahabat, serta Ijtihad pribadi beliau. Pada periode ini tentulah sudah mulai adanya sedikit pergeseran dari praktek teokrasi murni kepada teori kedaulatan hukum (*rechstaat*).

Penulis menyebut adanya pergeseran dari teokrasi murni (teori kedaulatan Tuhan) kepada teori kedaulatan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa walaupun pada saat periode kepemimpinan Abu Bakar ini Al-Qur'an dan Hadits serta hasil musyawarah dan *ijma'* para sahabat belum dibukukan (dikodifikasi) dalam bentuk Kitab Hukum, akan tetapi petunjuk Al-Qur'an dan Hadits serta hasil-hasil Musyawarah serta *ijma'* tersebut dijadikan sebagai dasar dan panduan serta sumber hukum oleh Abu Bakar dalam menjalankan kebijakannya dan menyelenggarakan kekuasaannya. Sebagaimana yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa maksud dari teori kedaulatan hukum adalah bahwa penyelenggaraan/pemerintahan negara didasarkan kepada hukum. Siapapun itu, baik pemimpin negara, rakyat, bahkan negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum. Dalam kepemimpinan Abu Bakar ini semuanya wajib tunduk kepada Al-Qur'an dan Hadits serta *ijma'* para sahabat. Orang yang membangkang terhadap hukum Al-Qur'an dan Hadits diperangi oleh Abu Bakar, misalnya orang yang tidak mau membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar as-Shiddiq. Sehingga praktek kepemimpinan Abu Bakar ini bisa juga disebut sebagai praktek dari teori kedaulatan hukum.
- (2) Disamping sebagaimana tersebut pada poin (1) di atas, pemerintahan Abu Bakar juga tetap menyadari bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sebenarnya tetaplah Tuhan (Allah ﷻ), Sehingga karena keimanan mereka yang tinggi kepada Allah ﷻ pada ketika itu, Abu Bakar dan para sahabatnya dalam menjalankan pemerintahan senantiasa merasa diawasi oleh Allah ﷻ dan benar-benar yakin bahwa kepemimpinannya itu kelak pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ﷻ. Kesadaran bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Tuhan (Allah), dan bahwa penyelenggaraan negara didasarkan atas kesadaran tersebut, tetap juga disebut sebagai kedaulatan Tuhan.

Berdasarkan dua alasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa praktek kepemimpinan pada periode pemerintahan Abu Bakar tersebut bisa

dikatakan sebagai gabungan dari praktek kedaulatan Tuhan dan praktek kedaulatan hukum. Bukti lain adanya penggabungan antara prinsip kedaulatan Tuhan dan kedaulatan hukum pada periode Abu Bakar ini adalah sebagaimana tersirat dalam pidato pertama Abu Bakar setelah dibai'at menjadi pemimpin.

“wahai sekalian manusia, sekarang aku telah memangku jabatan yang kalian percayakan kepadaku. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, luruskanlah. Orang yang kalian nilai kuat, sebenarnya kuanggap lemah. Adapaun yang kalian pandang lemah adalah orang yang kuat dalam pendapatku. Karena itu, aku akan mengambilkan haknya dari yang kuat, insya Allah. Hendaknya kalian patuh kepadaku, selama aku patuh kepada Allah dan RasulNya. Akan tetapi bila aku mengingkari Allah dan RasulNya, maka janganlah kalian taat kepadaku. Marilah kita menunaikan shalat dan semoga Allah selalu memberikan RahmatNya kepadamu.”<sup>41</sup>

Bila kita cermati pidato pelantikan Abu Bakar tersebut, maka dalam pidato itu tersirat adanya pengakuan atas kedaulatan hukum sekaligus juga kedaulatan Tuhan. Pengakuan atas kedaulatan hukum tersirat dalam kalimat “Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, luruskanlah. Orang yang kalian nilai kuat, sebenarnya kuanggap lemah. Adapaun yang kalian pandang lemah adalah orang yang kuat dalam pendapatku. Karena itu, aku akan mengambilkan haknya dari yang kuat, insya Allah.” Dalam situasi tidak adanya hukum tertulis ketika itu, standar baik dan salah dalam masyarakat tentulah rasa hukum yang ada di masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Hugo Krabbe selaku pengusung dari teori kedaulatan hukum. Akan tetapi rasa hukum yang dimaksud disini adalah rasa hukum yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits, yang mana nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits ketika itu hidup dalam masyarakat Madinah, karena Al-Qur'an dan Hadits ketika itu belum dibukukan melainkan berada dalam ingatan (hafalan) dan pengamalan para sahabat Nabi. Bukti penghormatan terhadap kedaulatan hukum juga tercermin dalam pernyataan Abu Bakar yang mempersamakan (menyeimbangkan) posisi orang yang kuat dan orang lemah dihadapan negara. Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah adanya persamaan manusia dihadapan hukum (*equilty before the law*). Tahir Azhari, menyebut negara hukum ini dengan istilah “Nomokrasi”. “Nomos” artinya “hukum” dan “krasi” artinya “kekuasaan”. Sehingga Tahir Azhari mengatakan, “predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam adalah nomokrasi (Islam)”<sup>42</sup>

Adapun pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan tersirat dalam kalimat Abu Bakar “Hendaknya kalian patuh kepadaku, selama aku patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi bila aku mengingkari Allah dan RasulNya, maka

---

<sup>41</sup> Katimin, *Politik Islam: Studi Tentang Asas, Pemikiran, dan Praktek dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 91

<sup>42</sup> Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilibat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 100.

janganlah kalian patuh kepadaku”. Dalam kalimat ini jelas Abu Bakar mengakui bahwa kedaulatan tertinggi yang harus dipatuhi adalah kedaulatan Tuhan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada periode pemerintahan Abu Bakar Kedaulatan dalam Politik Islam didasarkan kepada kedaulatan Allah (Teokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi). Kondisi sebagaimana pada masa kepemimpinan Abu Bakar ini yaitu penggabungan antara teokrasi dan nomokrasi juga berlanjut pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib.

Pada periode pemerintahan Umar juga kekuatan kekuasaan hukum (nomokrasi) tercermin antara lain dalam salah satu pidatonya sebagaimana dikutip oleh Sjadzali:

“wahai kaum muslimin, bagaimana sikap kalian seandainya saya cenderung kepada kesenangan duniawi? Sesungguhnya saya takut kalau satu waktu saya berbuat salah etapi dari kalian tidak ada seorangpun yang menentangku karena hormat kalian kepadaku, maka (permintaan saya) kalau saya berbuat baik, bantulah saya, tetapi kalau saya berbuat jelek harap kalian perbaiki.” Pada ketika itu berdiri seorang hadirin dan berkata: “demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau kami melihat anda membengkok maka kami lempangkan kembali dengan pedang-pedang kami.” Dengan tenang Umar menjawab: “semoga Allah sayang kepada kalian, dan segala puji bagi Allah bahwa diantara kalian terdapat orang yang berani mengoreksi Umar dengan pedangnya.”<sup>43</sup>

Kalau kita cermati pidato Umar tersebut, maka dalam pidato tersebut akan kita dapati adanya prinsip supaya hukum ditegakkan sekalipun kepada penguasa (pemimpin negara). Standar salah dan benarnya perbuatan ketika masa Umar itu tentulah nilai-nilai hukum Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Madinah, oleh karena itu bisa ditafsirkan bahwa yang dimaksud Umar adalah apabila dirinya melenceng dari ketentuan prinsip-prinsip hukum Islam, maka dia harus diluruskan. Apa yang disampaikan Umar ini adalah inti dari prinsip kedaulatan hukum.

Adapun sisi teokrasi dari pemerintahan Umar sangat banyak sekali buktinya, dimana dalam banyak literatur tentang kepemimpinan Umar bin Khattab mudah dijumpai pernyataan-pernyataannya yang mengatakan bahwa ia takut apabila di akhirat kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Berikut ini dikutip salah satu dialog antara Umar bin Khattab dengan pembantunya:

*Pada suatu hari Aslam, pembantu Umar bin Khattab melihat Umar menangis, sehingga Aslam-pun bertanya: “mengapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin?” “aku takut akan siksa kubur dan azab neraka” jawab Umar. “bukankah engkau sudah dijamin masuk surga?” Aslam bertanya lagi. Umarpun menjawab bahwa dirinya akan mendapat hukuman terlebih dahulu jika melakukan kesalahan, kecuali mendapatkan ampunan dari Allah ﷻ. “engkau tak pernah melakukan kesalahan, wahai Khalifah, engkau adalah pemimpin yang adil”, kata Aslam. “sebagai pemimpin, di akhirat nanti aku akan ditanya*

---

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 29.

*tentang kepemimpinanku. Bagaimana seandainya masih ada rakyat yang tidak mendapat pembelaan, lalu di akhirat kelak mereka menuntut keadilan di hadapan Allah ﷻ". kata Umar bin Khattab.<sup>44</sup>*

Dialog antara Umar dengan pembantunya sebagaimana di atas adalah salah satu gambaran bagaimana Umar tetap menyadari bahwa pemilik kekuasaan (kedaulatan) yang sebenarnya tetaplah Allah ﷻ, dan kekuasaan para pemimpin itu suatu hari kelak tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Penguasa Yang Paling Tertinggi (Allah ﷻ). Oleh sebab itu, walaupun dikatakan bahwa kekuasaan hukum juga berlaku pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar ini, bukanlah berarti kekuasaan hukumnya lebih tinggi dari kekuasaan Allah, kekuasaan hukum disini maksudnya tetap harus mengacu kepada kekuasaan Allah, dimana hukum-hukum Allah (prinsip-prinsip hukum yang teradapat dalam Al-Qur'an) dan Hadistlah yang diberlakukan menjadi acuan. Bila tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits maka Khalifah bermusyawarah dengan sahabat senior atau mengambil jalan ijtihad, yang mana ijtihad yang di ambilpun tetap disadari oleh Khalifah akan tetap dipertanggungjawabkannya kelak dihadapan Tuhan.

Tentang penerapan prinsip kedaulatan hukum ini sebagaimana diterangkan oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai berikut:

"...dimasa pemerintahan Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar bin Khattab RA. Cara mereka untuk melakukan legislasi kasus yang tidak bernash, ialah membuat suatu dewan yang terdiri dari semua tokoh-tokoh sahabat di masa itu, untuk memusyawarahkan kasus yang tidak bernash, dan memusyawarahkan hukum-hukum yang timbul dari mereka sendiri yang disesuaikan dengan kemaslahatan rakyat masing-masing tokoh di daerahnya.

Hal ini dapat kita ketahui dari riwayat Imam Al-Baghawi, di dalam *Mashabiibu Sunnah*, ia berkata: "apabila terjadi suatu legitasi terhadap Abu Bakar, maka dia mencari penyelesaiannya di dalam Kitabullah. Apabila dia mendapatkan ketentuan hukumnya di dalam Kitabullah maka dia execusikannya; tapi kalau dia tidak mendapatkan ketentuan hukumnya dari Kitabullah, kemudian dia mengetahui ketentuan hukum itu dari Sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia execusikan dengan hukum sunnah Rasulullah itu. Apabila dalam usaha menyelesaikannya sendiri tidak berhasil, maka dia pergi bertanya kepada orang-orang Islam seraya berkata: "aku dihadapi suatu persoalan, begini dan begini...., tahukah anda bagaimana Rasulullah ﷺ menyelesaikan persoalan ini?", setelah itu maka kadang-kadang ada beberapa orang berkumpul, yang masing-masing sama menyebutkan penyelesaian itu dari Rasulullah ﷺ semasa beliau masih hidup. apabila Abu Bakar RA mendapatkan penyelesaian suatu kasus ini dengan jelas, maka ia lalu mengucap "segala puji bagi Allah yang membuat orang di antara kita dapat mengingat dan hafal

---

<sup>44</sup> Erwin Darianto, *Umar bin Khattab dan Sosok Pemimpin yang Dirindukan*, dalam Kolom Hikmah, detiknews, Jum'at 8 Januari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5325421/umar-bin-khattab-dan-sosok-pemimpin-yang-dirindukan>.

terhadap apa yang datang dari Rasulullah ﷺ. apabila Abu Bakar dalam penyelesaiannya ini tidak berhasil dari Sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia menghimpun tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin mereka di masa itu. Apabila pendapat mereka telah sepakat, baru dia mengexcekusikannya kepada kasus tersebut.

Demikian pula cara yang dilakukan Umar bin Khattab RA. Tapi bila Umar bin Khattab tidak berhasil karena dia tidak mendapatkan nashnya dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia mencari penyelesaiannya dari hasil penyelesaian Abu Bakar RA. Apabila didapat penyelesaiannya dari hasil penyelesaian Abu Bakar, maka dia menyelesaikan perkara itu dengan penyelesaian Abu Bakar. Kalau dia tidak mendapatkan dari kesemuanya itu, baru dia mengundang tokoh-tokoh ummat Islam untuk menyelesaikan perkara tersebut. Setelah mereka mengadakan kesepakatan hukum, maka Umar bin Khattab baru menyelesaikannya dengan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan oleh dewan ini.”<sup>45</sup>

Dari penjelasan ini maka jelaslah bagi kita bahwa prinsip nomokrasi juga diterapkan dalam kepemimpinan *Khulafa'u ar-Rasyidin*. Bahkan prinsip nomokrasi, yaitu persamaan di depan hukum, sebenarnya juga sudah pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Haditsnya yang sangat masyhur yang berbunyi: “jikalau pun seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya”.

Selanjutnya, apakah kedaulatan dalam Islam hanya teokrasi dan nomokrasi saja? Untuk menjawab pertanyaan ini maka penting juga untuk melihat bagaimana pendapat/pandangan dari berbagai cendikiawan Muslim mengenai kedaulatan dalam negara Islam. Pendapat para tokoh cendikiawan ini penting untuk dicermati supaya bisa diperoleh kesimpulan yang lebih matang dan komprehensif mengenai kedaulatan dalam politik Islam.

Dalam memandang kedaulatan dalam politik Islam, para ulama setidaknya terbagi kepada tiga pendapat, yang *pertama*, adalah yang berpandangan bahwa negara Islam adalah teokrasi. Diantara cendikiawan muslim yang berpandangan bahwa negera Islam adalah teokrasi antara lain Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Pandangan al-Ghazali ini dapat diketahui dari tulisannya dalam kitab *Nasihatul Muluk*. Di kitab itu al-Ghazali mengatakan, “jika Tuhan mengutus nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, ia juga mengutus raja-raja dan memberkati mereka dengan “*farr-i-Izadi*”. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan ummat manusia (*masalabat-i-zandaqhani*)”<sup>46</sup> Dalam kitabnya yang lain, yaitu *Siyasah Nameh*, Ghazali juga mengatakan bahwa agama dan kerajaan (negara) adalah dua saudara kembar yang berasal dari dua ibu yang sama, karena itu ia menyatakan bahwa raja-raja harus dipatuhi dan diikuti sesusuai dengan perintah Tuhan.<sup>47</sup> Berdasarkan pendapat al-Ghazali tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, Penj, A. Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994),56-58.

<sup>46</sup> M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, -Cet.I- (Jakarta: Logos, 2001), 106.

<sup>47</sup> M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru ....*, 106.

sumber kedaulatan menurut Al-Ghazali adalah (Tuhan) Teokrasi.<sup>48</sup> Menurut Katimin, sekalipun al-Ghazali merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, pemikiran politik al-Ghazali ini sangat dipengaruhi oleh tradisi politik Iran pra-Islam.<sup>49</sup> Cendekiawan Muslim lainnya yang berpandangan sama dengan al-Ghazali adalah Ibnu Abi Rabi'. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Munawir Sjadzali:

*"Ibnu Abi Rabi mencari dasar bagi otoritas dan hak istimewa raja dari ajaran agama. Dia mengatakan, Allah telah memberikan keistimewaan kepada para raja dengan segala keutamaan, telah memperkokoh kedudukan mereka di bumi-Nya, dan mempercayakan hamba-hamba-Nya kepada mereka. Kemudian Allah mewajibkan para ulama untuk menghormati, mengagungkan dan taat kepada perintah mereka"*<sup>50</sup>

Sjadzali mengatakan bahwa Ibnu Abi Rabi, mengemukakan dua ayat untuk mendukung pendapatnya tersebut yaitu Al-An'am ayat 165 dan An-Nisa' ayat 59.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa negara Islam bukan teokrasi. Diantara tokoh cendekiawan yang menyangkal bahwa negara Islam sebagai teokrasi adalah Abdul Qadir Audah. Audah dalam kitab *Al-Maalu wa al-Hukmu fi al-Islam* sebagaimana dikutip oleh Zakaria Syafe'i mengemukakan argumentasi, "bila pemerintahan Islam itu bercorak teokrasi, niscaya khalifah boleh bertindak atau tidak bertindak sesuka hatinya, tetapi setiap khalifah dan pemerintahan terikat dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam urusan yang tiada nashnya, khalifah dan pemerintah itu terikat kepada keputusan musyawarah".<sup>51</sup> Selain Abdul Qadir Audah, cendekiawan Muslim lainnya yang berpandangan bahwa Islam bukan teokrasi adalah Ahmad Syalabi. Syalabi sebagaimana dikutip oleh Syafe'i mengatakan sebagai berikut:

*"Pemerintahan Islam juga bukan pemerintahan teokrasi (sistem kekuasaan yang mengatasnamakan Tuhan), sebab sumber kekuasaannya berasal dari rakyat. Sedangkan pemerintahan teokrasi menganggap kekuasaan bersumber dari kekuasaan Tuhan. Pemerintahan Islam, termasuk kepala negara tidak mempunyai kekuasaan rohani, seperti yang ada pada paus, untuk mengadakan atau untuk mengubah serta menghapuskan hukum agama. Khalifah tidak lain hanyalah pelaksana hukum agama Islam. Wewenang untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits ada di tangan para alim ulama."*<sup>52</sup>

Selain menolak teokrasi dalam Islam, Syalabi juga menolak kalau Islam disebut demokrasi sebagaimana yang berlaku di dunia barat. Pendapat kedua tokoh ini yang menolak teokrasi dan demokrasi dalam politik Islam dapat dipahami karena barangkali yang mereka lihat adalah teokrasi barat yang hanya sekedar mengatasnamakan Tuhan untuk melanggengkan kekuasaannya

---

<sup>48</sup> Lihat, Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), 24.

<sup>49</sup> Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir....*, 24.

<sup>50</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ...*, 47.

<sup>51</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara dalam Perspektif Islam: Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), 94.

<sup>52</sup> Zakaria Syafe'i, *Negara dalam Perspektif Islam ....*, 98.

(teokrasi palsu) dan atau demokrasi barat yang menjunjung tinggi kebebasan rakyat dengan sebeb-bebasnya (demokrasi liberal)

Pendapat yang *ketiga* adalah, pandangan yang mengatakan negara Islam lebih cocok disebut sebagai demokrasi, tapi bukan demokrasi dalam versi barat. Diantara tokoh-tokoh Islam yang berpandangan seperti ini adalah Yusuf al-Qardhawi. Dalam kitabnya *Min Faqh ad-Daulah fil Islam*, Al-Qardhawi mengatakan “Siapa yang merenungkan hakikat demokrasi, maka dia akan mendapatkan hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Islam tidak membenarkan seseorang yang dibenci atau tidak disukai oleh makmum untu menjadi imam mereka.”<sup>53</sup> Tidak sampai disitu saja, Qardhawi juga menentang pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. al-Qardhawi mengatakan:

*“Pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat dengan rakyat dan bertentangan dengan prinsip bahwa kekuasaan hanya di tangan Allah adalah tidak benar. Prinsip kekuasaan rakyat yang merupakan fondasi demokrasi, tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip kekuasaan Allah yang merupakan fondasi legislasi Islam. Tapi memang bertentangan dengan prinsip kekuasaan individu yang merupakan dasar pemerintahan diktator.”*<sup>54</sup>

Untuk mendukung pendapatnya, Qardhawi mengemukakan beberapa bukti sejarah pada masa Nabi, diantaranya sejarah perang Uhud, dimana ketika itu Nabi Muhammad ﷺ pernah mundur dari pendapatnya dan mengikuti pendapat mayoritas. Dalam sejarah perang Uhud, sebelumnya Nabi Muhammad ﷺ dan sahabat senior mengusulkan supaya tetap berada di Madinah dan mengadakan perlawanan di jalan-jalan dalam Kota Madinah. Akan tetapi karena pendapat mayoritas sahabat ketika itu adalah supaya kaum musyrikin dihadang di luar kota, maka akhirnya Nabi Muhammad mengikuti pendapat mayoritas, sehingga akhirnya kaum musyrikin dihadang di Bukit Uhud. Dalil lain dikemukakan oleh Al-Qardhawi adalah Hadis Nabi yang memerintahkan mengikuti “*as-Sawad al-A'zam*” yaitu suara massa atau pendapat ramai yang jumlahnya mayoritas. Qardhawi juga mendalilkan kepada kebijakan Umar yang membentuk formatur dalam pemilihan khalifah, dimana suara terbanyak yang akan menjadi khalifah berikutnya.<sup>55</sup>

Tokoh lain yang sependapat dengan Al-Qardhawi adalah Haji Abdul Malik Karim Amarullah (Hamka), akan tetapi Hamka menyebutnya dengan istilah “demokrasi taqwa”.<sup>56</sup> Adanya aspek demokrasi dalam konsep negara Islam juga diakui oleh Abu A'la al-Maududi, sehingga Maududi menggabungkan antara konsep teokrasi dan demokrasi, dan menamainya dengan “Teo Demokrasi”.<sup>57</sup> Afifuddin Muhajir, Katib Syuriah PBNU periode 2005-2015 juga mengatakan, bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar tradisi demokrasi dan menerapkannya secara rill sejak awal lahirnya negara Islam

---

<sup>53</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Min Faqh ad-Daulah fi al-islami*, Penj. Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997), 225.

<sup>54</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Min Faqh ad-Daulah fi al-islami ....*, 240.

<sup>55</sup> Baca, Yusuf al-Qardhawi, *Min Faqh ad-Daulah fi al-islami ....*, 246-249.

<sup>56</sup> Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 31

<sup>57</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 92.

pertama, dan jauh lebih dahulu daripada negara manapun di dunia. Pernyataan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Ali tentang perlunya nasehat dan kritik membangun menjadi bukti bahwa tradisi demokrasi telah dibangun sejak awal masa Islam, yakni pada masa pemerintahan *kehalifah rasyidah*.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka kedaulatan dalam Islam menurut penulis adalah perpaduan antara kedaulatan Tuhan (teokrasi), kedaulatan hukum (nomokrasi), dan juga kedaulatan rakyat (demokrasi). unsur kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam politik Islam ini tentu tidak bisa diabaikan, karena banyak sekali prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam.

### **Kedaulatan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Untuk mengetahui bagaimana konsep kedaulatan dalam NKRI, maka kita harus merujuk kepada konstitusi negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang itu berarti negara Indonesia secara resmi mengakui adanya pemilik kadaulatan tertinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konstitusi NKRI, menandakan bahwa Indonesia juga menganut teokrasi. Oleh karena itu, untuk menghormati prinsip teokrasi ini, maka dalam negara Indonesia sejatinya tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan atau ajaran agama manapun juga. Dalam parkteknya kita lihat, para pejabat negara di Indonesia sebelum memangku jabatannya, semuanya wajib bersumpah atas nama Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Putusan-putusan lembaga-lembaga peradilan Negara Indonesia juga mencantumkan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Contoh-contoh praktek-praktek ketatanegaraan yang disebutkan ini menandakan bahwa Negara Indonesia secara resmi menyadari bahwa semua tingkahlaku dalam bernegara pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada penguasa yang paling tinggi yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran terhadap adanya kekuasaan yang paling tinggi dalam negara menandakan bahwa Negara Indonesia mengakui akan adanya kedaulatan Tuhan.

Selanjutnya apabila kita melihat Batang Tubuh UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini menandakan bahwa Indonesia juga menganut teori kedaulatan rakyat (demokrasi). Saat ini Indonesia memang diakui sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Tidak cukup sampai disitu saja, dalam ayat (3) Pasal 1 UUD 1945 juga disebutkan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 3 ini jika dikaitkan dengan teori kedaulatan, maka Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Maka berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ini, di dalam Negara Indonesia semua sama dimata hukum (*equility before the law*), baik itu rakyat, pejabat negara, maupun negara itu sendiri semua sama dihadapan

---

<sup>58</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 114.

hukum. Sehingga kita lihat, di negara ini tidak jarang negara digugat oleh rakyatnya sendiri dihadapan pengadilan. Putusan-putusan dan kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, atau merugikan individu dan golongan tertentu dapat digugat ke pengadilan. Misalnya undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh negara sudah sering dibatalkan oleh pengadilan. Aparatur negara yang merugikan rakyat dapat juga dituntut di muka pengadilan. Ini adalah wujud dari penerapan kedaulatan hukum (nomokrasi) di Negara Kesatuan republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa kedaulatan dalam politik Islam pada dasarnya adalah teokrasi, lebih tepatnya penulis katakan sebagai teokrasi murni. Akan tetapi teokrasi murni ini hanya bisa diterapkan pada masa pemerintahan Nabi Muhammad ﷺ. Kemudian pada masa pemerintahan *Khulafa'u ar-Rasyidin* tidaklah mungkin diterapkan teokrasi secara murni, karena para khalifah itu bukanlah Nabi dan bukan pula Rasul yang bisa berkomunikasi atau mendapat wahyu dari Allah, sehingga pada masa *Khulafa'u ar-Rasyidin* tersebut diterapkan jugalah prinsip nomokrasi dengan tetap menyadari bahwa kekuasaan yang mereka pegang pada hakikatnya berasal dari Allah, sehingga hukum yang diterapkan dan kebijakan Khalifah dalam penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan kekuasaan dan hukum Allah ﷻ. Oleh sebab itu, dapat dikatakan kalau pada periode ini yang diterapkan adalah perpaduan antara Teokrasi dan nomokrasi, atau bisa disingkat dengan istilah *teo-nomokrasi*. Prinsip seperti ini juga diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam setiap pelantikan pejabat negara, para pejabat yang dilantik wajib bersumpah atas nama Tuhan. Hal ini untuk mengingatkan dan menyadarkan setiap penyelenggara negara bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi yaitu kedaulatan Tuhan yang kelak akan menagih pertanggungjawaban terhadap semua tindakan para pejabat/penyelenggara Negara Indonesia. Pemerintahan Nabi Muhammad dan *Khulafa'u ar-Rasyidin* juga sangat menghormati prinsip-prinsip demokrasi, Rasulullah ﷺ dalam hadistnya mengatakan bahwa rakyat punya hak atas kepemimpinan, dan kepemimpinan harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu banyak pemikir muslim yang berkesimpulan bahwa negara (politik) Islam juga mengakui kedaulatan rakyat (demokrasi). Sehingga pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa kedaulatan dalam politik Islam sama dengan kedaulatan dalam negara Indonesia yaitu sama-sama memadukan antara kedaulatan Tuhan (teokrasi), kedaulatan hukum (nomokrasi), dan kedaulatan rakyat (demokrasi).

## **Daftar Pustaka**

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Min Faqih ad-Daulah fi al-islami*. Penj. Syafril Halim. Jakarta: Robbani Press
- Aristoteles. 2016. *Politik*. Penj. Saut Pasaribu. Cet. 1. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea

- Asshiddiqi, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Azahari, Aidul Fitriadi. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Azhari, Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Darianto, Erwin. 2001. *Umar bin Khattab dan Sosok Pemimpin yang Dirindukan*, dalam *Kolom Hikmah*. detiknews, Jum'at 8 Januari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5325421/umar-bin-khattab-dan-sosok-pemimpin-yang-dirindukan>.
- Hamka. 2015. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Heywood, Andrew. 2018. *Political Theory: An Introduction*, 4th. edition, Penterjemah E. Setiyawati dan Rahmat Fajar, *Pengantar Teori Politik*, Edisi ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*, Karanganyer: Oase Pustaka
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: WR
- Isjwara, F. 1966. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Angkasa
- Katimin. 2019. *Politik Islam: Studi Tentang Asas, Pemikiran, dan Praktek dalam Sejarah Politik Umat Islam*, Depok: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2018. *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, Medan: Perdana Publishing
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, Penj, A. Sjingithy Djamaluddin. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Muhatada, Dani dan Diniyanto, Ayon. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES
- Muzaffari, Mehdi. 1994. *Authority In Islam*, Penj. Abdul Rahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Pakpahan, Muktar. 2010. *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera
- Rudy. 2013. *Konstitusionalisme Indonesia* Lampung: Pusat Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Sahrin, M. Alvi. 2018. *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*. dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 18. Nomor 1 Merat 2018. Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI
- Setiani, Baiq. 2017. *Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Asing*. dalam *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14. Nomor 3 September 2017. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

- Situngkir, Danel Aditia. 2018. *Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*. Dalam Jurnal Lex Librum. Vol. IV. Nomor 2 Juni 2018. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press
- Syafe'i, Zakaria. 2012. *Negara dalam Perspektif Islam: Fiqih Siyasah*, Jakarta: Hartomo Media Pustaka
- Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru, -Cet.I-* Jakarta: Logos
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Yusdani, 2011. *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books